



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Mei 2016

Nomor : 220/2065/POLPUM
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Teguran dan Penanganan
terhadap Ormas yang
bertentangan dengan
Pancasila

Kepada Yth:
1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi;
2. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol
Kab/Kota.
di -

SELURUH INDONESIA

Memperhatikan perkembangan situasi saat ini, adanya ormas yang menganut paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 2 bahwa Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI dan dalam Pasal 59 ayat (4), Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, menyatakan bahwa barang siapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Pasal 65 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengamanatkan pengawasan eksternal dengan melibatkan masyarakat diantaranya melalui forum-forum di masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis-majelis Agama, Tokoh Masyarakat dan forum-forum lain di masyarakat.

5. Berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, diminta kepada Saudara/i untuk memberikan sanksi dan penanganan secara intensif terhadap Ormas yang terindikasi menganut paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), dan Instansi terkait serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada kesempatan pertama melalui Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) telepon nomor (021) 34830932.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Agama;
5. Panglima TNI;
6. Jaksa Agung;
7. Kapolri;
8. Kepala BIN;
9. Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.